

## **Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor<sup>\*</sup>** *(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)*

**Razmi Mujibullah,<sup>1</sup> Ahmad Sobari,<sup>2</sup> Mukhtar<sup>3</sup>**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.234>

### **Abstract**

This study focuses on a background analysis of divorce in the Bogor District Religious Court. The purpose of this study is to find out what are the causes of divorce in the people of Bogor Regency, as well as to analyze the highest causes of divorce submitted to the Bogor District Religious Court. This research is a social study using qualitative research methods that can produce descriptive data in the form of written words, both from the Religious Court data or from the oral staff of the Bogor District Religious Court. The data collection technique uses the method of observation conducted by the author for six months from April 1 to September 22, 2017, in-dept interview was conducted by the Young Registrar of Laws of the Bogor District Religious Court.

**Keywords:** Divorce Analysis, Court, Bogor Regency

### **Abstract**

Penelitian ini memfokuskan pada analisis latar belakang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menganalisis penyebab tertinggi perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan data-data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis, baik dari data Pengadilan Agama ataupun dari lisan Staf Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilakukan penulis selama enam bulan terhitung dari tanggal 1 April sampai dengan 22 September 2017, in-dept interview dilakukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.

**Kata Kunci:** Analisis Perceraian, Pengadilan, Kabupaten Bogor

---

\* Naskah diterima tanggal: 18 Juli 2019, direvisi: 23 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.

<sup>1</sup> Razmi Mujibullah adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Email: [amie.jore@gmail.com](mailto:amie.jore@gmail.com).

<sup>2</sup> Ahmad Sobari adalah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

<sup>3</sup> Mukhtar adalah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

## Pendahuluan

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yaitu, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari sesamanya dan membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, misalnya kebutuhan jasmani: pakaian, rumah, makanan, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan kebutuhan rohani misalnya, kebutuhan biologis, cinta, kasih dan sayang, serta kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi.

Kasih merupakan kebutuhan esensi bagi jiwa manusia. Psikologi eksperimental telah berhasil meneliti dan menemukan betapa pentingnya kasih itu bagi perkembangan dan kesehatan jiwa manusia. Manusia selalu ingin merasakan kebersamaan dan tidak ingin dalam kesendirian. Dalam kaitannya dengan perkawinan kita mengenal istilah kesepian. Kesepian adalah rasa kosong jiwa, terdapat ruangan yang kosong di dalam jiwa serta hati seseorang yang harus diisi. Rasa kosong itu disadari oleh adanya kekurang sempurnaan di dalam diri sendiri, yaitu kebutuhan untuk hidup bersama dengan lain jenis.

Pernikahan merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT bagi para hamba-Nya yang mana ketetapan itu adalah suatu anugrah bagi manusia untuk memakmurkan umat manusia agar terus berkembang dan membuat suatu peradaban yang lebih baik. Pernikahan juga merupakan suatu sunatullah, hukum alam di dunia Perkawinan bukan hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. Yasin: 36 dan Qs. Adz Dzariyat: 49:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>4</sup>

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah’.<sup>5</sup>

Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum (terdiri dari oxygen dan hydrogen), listrik ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Para sarjana berpegang dengan ayat-ayat diatas dan ayat lainnya.<sup>6</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan

---

<sup>4</sup> Jalaludin As-Suyuti. *Hasiah Sowi A'la Tafsir Jalalaini*. Jeddah: Al-Haramain.... Juz III, h.399

<sup>5</sup>Ibid. Juz IV. h.164

<sup>6</sup> H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. Cet. III. 1989. h.15.

jenis atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin. Allah telah memberi batas dengan peraturan-peraturanNya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam kitabNya dan Hadist RasulNya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau mas kawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya. Oleh karena itulah di dalam hukum fiqh terdapat hukum dan ketentuan pernikahan yang dikhitobkan kepada seseorang. *Khitob*<sup>7</sup> wajib, sunah, makruh, dan haram, dan hukum asal dari Pernikahan adalah sunnah,<sup>8</sup> tetapi menurut Syafi'i hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah bisa menjadi sunah jika diniatkan untuk menjaga diri dan menginginkan keturunan.<sup>9</sup> Hukum tersebut tiada lain untuk membuat suatu pernikahan menjadi suatu kebaikan dan menjadi pelajaran agar tercipta pernikahan yang *sakinah, mawaddah warohmah* dan untuk membentuk peradaban yang islami serta tertata dengan rapih, karena bila sesuatu diawali dengan baik maka akan berujung baik dan timbul suatu keberkahan di dalamnya sesuai dengan norma norma agama.

Pernikahan dan keluarga sebagai sebuah institusi sosial tentu mempunyai sistem dan aturan yang mengatur hubungan di antara anggota keluarga. Aturan atau norma kehidupan berkeluarga berfungsi sebagai benteng bagi keluarga tersebut dalam menghadapi tantangan dan berbagai persoalan dalam dinamika kehidupan keseharian keluarga tersebut. *Sakinah, mawaddah warahmah* merupakan kondisi mental batiniah dan kejiwaan manusia. Kondisi tersebut terwujud dalam bentuk rasa sayang, senang, marah, benci, rindu, dendam atau sebagainya. Karena itu ada dua aspek utama yang akan berpengaruh bagi tercapainya kondisi *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu hati dan kondisi batiniah dari anggota keluarga, suami istri dan anak-anaknya, serta stimulus dari faktor eksternal, terutama berkaitan dengan keadaan yang dialami dalam hubungan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya ketika berinteraksi dengan lingkungan yang diluar.

Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata untuk mencapai ridha Allah, sehingga situasi apapun yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridha-Nya. Hal ini akan memberikan kekuatan batin dan daya tahan mental menghadapi segala macam situasi dalam kehidupan keluarga. Disamping itu, ketentraman batin yang dipengaruhi oleh suasana hati yang dapat melahirkan hubungan harmonis diantara anggota keluarga tidak dapat

---

<sup>7</sup>Kata khitob diambil dari kata خطب bisa berarti kewajiban

<sup>8</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, h.73

<sup>9</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri. *Kitabul Fiqhi A'la Mazahibil Arba'ah*, Lebanon : Darul Kitab Al – Ilmiyah, Juz.4, h.12.

dilepaskan dari unsur kehendak Allah, seperti yang disampaikan dalam Qs. Al – Anfal: 63

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.”

Istilah mengenai keluarga menjadi perhatian yang serius di kalangan masyarakat muslim, karena istilah “Keluarga Sakinah” berasal dari dua kata, keluarga dan sakinah. Istilah ini memadukan dua kata dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Kata “Keluarga” dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sanak saudara, anggota keluarga atau orang – orang yang berada dalam satu kelompok. Sementara kata “Sakinah” diambil dari Qs. Al-Baqarah ayat 26 dan Qs. Al-Fath ayat 4,18,26. Masing-masing kata “Sakinah” dalam ayat ayat diatas adalah ketenangan dan ketentraman. Oleh karenanya keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai keluarga yang penuh ketentraman dan ketenangan.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama. Dengan menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri memperkuat ikatan kasih sayang diantara mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia. Dengan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara keduanya, jika salah satu hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan timbul kekacauan dan kehancuran rumah tangga.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu Agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti *nikah mut'ah*, *nikah muhallil*, *nikah muwaqqot* dan sebagainya.

Dalam kehidupan suami istri kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri, salah seorang atau keduanya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan sebagainya. Sering terlihat pasangan suami istri yang sedang berumah tangga, di kala rumah tangganya sedang goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab dalam hal membina rumah tangga, sehingga istri pun bosan dan berniat mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka perceraianlah jalan keluarnya. Allah SWT dalam surat Saba' ayat 28: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

---

<sup>10</sup>Tim Peneliti, *Peran Bp4 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Rahima, 2012, h.21

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang Universal dan komprehensif dalam mengatur segala hal. Tidak ada satupun dari aspek kehidupan di alam semesta ini yang lepas dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, demikian pula dalam hal perceraian. Karena dasar inilah Islam sangat membenci perceraian, walaupun hal itu diperbolehkan dalam agama. Sesuai dengan Hadist Nabi SAW.: "*Hal yang halal tapi dibenci adalah Talaq*"(HR. Abu Daud di Sunan Abi Daud).<sup>11</sup>

Perceraian adalah suatu penyelesaian akhir jika suatu masalah dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan, akan tetapi akan terjadi dampak kurang baik dari perceraian tersebut, baik dari segi psikologis atau dari segi sosial. Dengan perceraian pula akan memicu pertikaian antar sesama sehingga berujung kepada permusuhan. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri. Misalnya, ketika istri yang meminta cerai dapat ditempuh dengan cara cerai gugat atau *khulu'*, *khulu* akan memutuskan perceraian jika sang istri meminta kepada suami untuk memutuskan perceraian dengan mengantikan mahar atau membayar sesuatu kepada suaminya untuk menebus dirinya.

Di era modern ini, perceraian semakin sering terjadi. Bukan hanya pasangan lama yang sudah menikah bertahun-tahun, namun juga pasangan muda yang baru saja menikah. Apakah ini pertanda bahwa dari masa ke masa kemampuan dan motivasi orang untuk menjaga keutuhan perkawinan semakin menurun? Dalam Islam ada beberapa model perceraian diantaranya *talaq raji'*, *talak ba'in*, dan *khulu*.

Banyak terjadi perceraian di pengadilan-pengadilan agama yang disebabkan dengan berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri, karena masalah keluarga, karena masalah komunikasi, salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Perceraian juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang adab peraturan pernikahan dalam hukum Islam, padahal jika seseorang mengerti dan memahami sekaligus melaksanakan segala peraturan agama dalam pernikahan akan timbul ketentraman dalam rumah tangga dan sangat jauh sekali dari kata perceraian. Karenanya, diperlukan suatu pemecahan masalah untuk mengatasi tingginya angka perceraian terutama di wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai penelitian dari problem rumah tangga, kemudian diberikan suatu solusi dari masalah tersebut.

Dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: Apa penyebab perceraian di lingkungan Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Ahmad Al-Hasimi, *Mukhtar Hadist*. Surabaya: Pustaka As-Salam..., h.4. Hadist No 11

Kabupaten Bogor; Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor.

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan akan latar belakang perceraian khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.

Penelitian mengenai Analisis Latar Belakang Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, dilakukan di Kantor Pengadilan Agama 1B Komplek Pemda Kab. Bogor, Jalan Bersih No. 1, Cibinong Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914. Tlp. (021) 87907651 Kode Pos 16914. Penelitian dilakukan terhitung dimulai dari Bulan April sampai Bulan September 2017.

Peneliti menggunakan metode interview kepada petugas di Pengadilan Agama yang mengerti akan latar belakang perceraian khususnya di lingkungan sekitar Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan, kemudian diberikan landasan teori dari masalah tersebut, pengumpulan data, analisis data, kemudian diberikan kesimpulan dan saran. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari Pengadilan Agama tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, seperti dinyatakan oleh Emory (1985) bahwa, baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan.<sup>12</sup>

## Peran Peradilan Agama Dalam mengatasi perceraian

Dalam wawancara dengan staf Pengadilan Agama yaitu dengan Panitera Muda Hukum, dimana penulis menanyakan perihal "Bagaimana upaya Pengadilan Agama untuk mengatasi terjadinya perceraian?" Beliau mengatakan bahwa dari sidang pertama sampai akhir upaya damai antara suami istri yang ingin bercerai diupayakan dan dijalankan terus menerus. Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan dipastikan menempuh mediasi, tanpa adanya mediasi yang disarankan oleh Pengadilan Agama, maka perkara sidang tidak bisa diteruskan.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cetakan – 21, 2014, h.32

Mediasi dalam hal ini berisi nasehat-nasehat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama yang sudah bersertifikasi untuk mendamaikan keduanya apakah masih sanggup melanjutkan pernikahan atau tidak, sebelum adanya mediasi terdapat upaya pendamaian yang disebut *harkamain*. *Harkamain* adalah suatu penunjukan oleh pihak Pengadilan Agama kepada salah satu pihak keluarga yang berselisih atau seseorang yang dianggap sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, sehingga perceraian jangan sampai terjadi.

Hakim dalam setiap sidang wajib bertanya kepada penggugat apakah tetap melanjutkan gugatan perceraian, atau hakim bertanya di setiap akhir persidangan apakah masih sanggup untuk berdamai, bahkan hakim wajib bertanya kepada saksi apakah bisa mendamaikan atau tidak. Hakim dalam setiap persidangan akan terus menasehati akan dampak buruk dari perceraian, seperti hakim bertanya kepada penggugat bagaimana nasib anak jika sampai terjadi perceraian akan terlantarnya anak, kebutuhan, dan kasih sayang yang akan merusak psikis anak.

Sidang dalam sebuah perkara bisa dilakukan beberapa kali, jarak antara sidang pertama, kedua, ketiga, bahkan ke empat, masing-masing 14 (empat belas) hari, hal ini dilakukan agar penggugat berpikir kembali untuk mencabut gugatan perceraian. Hal-hal ini adalah upaya Pengadilan Agama untuk menekan tingginya angka perceraian.

Ditingkat yang lebih rendah dari Pengadilan Agama yaitu ditingkat KUA, terdapat sebuah program Bp4 yang berfungsi untuk menekan tingginya angka perceraian, antara lain:

1. Meningkatkan terus kualitas pelaksanaan SUSCANTIN, baik dari sisi narasumber ataupun metode dan teknik pelaksanaan.
2. Selalu mengingatkan dan mengajak untuk memahami kepada calon pengantin bahwa tidak ada satupun dari manusia itu memiliki sifat yang sempurna, karena sifat sempurna hanya milik Allah SWT. Artinya tidak ada seorang suami yang sempurna dan tidak ada pula seorang istri yang tidak mempunyai kekurangan.
3. Bila ada dari pasangan pengantin yang telah menjalani kehidupan rumah tangganya, kemudian menemukan persoalan dan permasalahan dalam rumah tangganya itu lalu menyampaikan permasalahan tersebut kepada BP4. Maka BP4 berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik kepada mereka agar jangan sampai terjadi pertengkaran. Solusi yang di berikan kepada mereka di antaranya adalah:
  - Mereka diajak kembali mengenang masa-masa indah sebelum menikah dan masa-masa awal pernikahan mereka kembali apakah

mereka sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai suami dan istri.

- Mereka diajak untuk melihat kelebihan pasangannya dan jangan melihat kekurangannya.
- Mereka diajak menatap kehidupan rumah tangga dan menghindari emosi sesaat yang dapat menghancurkan rumah tangganya.

## Faktor Utama Perceraian di Kabupaten Bogor

### 1. Hasil wawancara dengan Petugas Pengadilan Agama

Dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum menyatakan bahwa Latar belakang penyebab tertinggi perceraian di wilayah Kab. Bogor adalah latar belakang ekonomi, disusul dengan latar belakang suami yang tidak bertanggung jawab, kemudian latar belakang tidak ada keharmonisan, kemudian latar belakang yang lain seperti: krisis moral, KDRT, cemburu, dan gangguan pihak ketiga.

Menurut beliau (Panitera Muda Hukum), latar belakang ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi di Kab. Bogor sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) kasus dari rentang waktu Juli 2016-Juli 2017, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

#### a. Individu

Rasa malas seorang suami dalam mencari nafkah, dan tidak adanya tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban dalam hal nafkah kepada istri maupun anak menjadi latar belakang penyebab perceraian ditinjau dari latar belakang ekonomi.

#### b. Sempitnya lapangan pekerjaan

Jika melihat jumlah penganguran di Kab. Bogor pada tahun 2016 berkisar 231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu),<sup>13</sup> jumlah penganguran setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dikarenakan angka kelulusan sekolah pun cukup tinggi. Dikarenakan bila yang tidak melanjutkan ke bangku sekolah otomatis termasuk kategori orang pencari kerja. Sementara yang terjadi di lapangan banyak masyarakat menikah tanpa mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga berdampak buruk bagi kondisi perekonomian dalam rumah tangga, dan berakhir pada perceraian.

#### c. Tingkat pendidikan yang rendah

Jika melihat jumlah penduduk di Kab. Bogor Tahun 2017 berkisar 5.715.009 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan). Menurut Bupati Bogor Hj.

---

<sup>13</sup> Bogor.inionline.id/2017/07/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kab-bogor

Nurhayanti menyatakan bahwa rata-rata usia pendidikan masih berkisar diangka 8,04 tahun, yang berarti rata-rata pendidikan hanya sampai di tingkat SMP kelas dua hal ini disebabkan biasanya oleh faktor ekonomi keluarga.<sup>14</sup>

Jika memiliki kasus perkara di Pengadilan Agama, kasus terbanyak adalah gugat cerai hal ini berbanding dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kab. Bogor yang berakibat pada tingginya angka perceraian.

d. Lingkungan

Teman atau lingkungan yang tidak bagus akan sangat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, karena watak buruk akan lebih cepat menular dibanding dengan watak baik sehingga akan timbul rasa malas dan sangat mempengaruhi kepada etos kerja yang berdampak buruk pada tanggung jawab seorang suami kepada istri sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga dan berujung kepada perceraian.

e. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri

Fakta di lapangan ketika suami mencari pekerjaan atau sedang bekerja sang istri banyak menuntut yang diluar kemampuan suami, istri beranggapan suami tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak mau membantu suami dalam hal ekonomi.

### Upaya-upaya mengatasi tingginya angka perceraian

Masyarakat kita umumnya masih tertutup dan memandang bahwa masalah keluarga adalah sangat pribadi, tak boleh dan tak baik jika diketahui orang lain. Pepatah menyatakan "*menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri*". Dengan demikian, ia akan merahasiakan dan memendamnya sendiri sampai waktu yang lama. Beruntung jika waktu dapat merubah keadaan, sehingga konflik dapat berujung pada perdamaian karena salah satu dari pasangan atau keduanya mengalah. Tapi ada pula yang akhirnya bercerai secara diam-diam/ cerai *sirri/cerai di bawah tangan*.

Kalangan masyarakat kelas menengah dan atas berupaya mengatasi masalah keluarga dengan mencari kesibukan, seperti aktif di organisasi sosial atau politik dan atau melanjutkan kuliah di S-1 dan S-2. Dalam beberapa kasus, cara tersebut dapat berhasil dalam menyelamatkan keluarga yang hampir bercerai. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri dari kelas bawah tergolong ekonomi lemah dan berpendidikan rendah? Dari beberapa kasus ditemukan mereka menggunakan beragam cara untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dengan mengikuti majlis ta'lim atau berbagai forum pengajian serta berwirausaha kecil-kecilan. Cara-cara tersebut, dalam beberapa kasus,

---

<sup>14</sup> <https://poskotanews.com/2017/07/28/usia-pendidikan-di-kab-bogor>

dapat mengantarkan keluarga-keluarga yang semula retak menjadi utuh kembali. Tapi ada pula yang menggunakan cara-cara tak terpuji sebagai bentuk pelarian dari problem keluarga, seperti berjudi, sabung ayam, dan lain-lain. Implikasinya, bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi justru kehancuran keluarga, karena sang istri pulang ke rumah orang tuanya.

Masyarakat yang memiliki sikap terbuka. Mereka menyadari bahwa masalah konflik dalam keluarga dapat dibawa kepada para ahlinya untuk meminta nasehat, seperti ke psikolog, psikiatri atau BP4. BP4 merupakan lembaga strategis untuk memediasi keluarga yang tengah bermasalah, karena BP4 tersebar di seluruh nusantara dan memiliki popularitas yang tidak diragukan lagi.

Selain dari solusi diatas peran agama sangat penting dalam pembangunan Keluarga Sakinah yang direkatkan dengan keimanan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestarian. Seorang Sosiolog Amerika Prof. Ernest W.B, mengatakan bahwa terjadinya perubahan yang menyolok dalam kehidupan masyarakat diantaranya disebabkan merosotnya pengaruh agama pada perilaku individu-individu. Kemerosotan tersebut nyata sekali terkesan dalam hubungan perkawinan. Sedangkan Sosiolog lain, Elwold mengatakan bahwa "*There is no stability of family within history without religious basis.*"

Di tengah arus kebangkitan kembali agama-agama sebagai respons terhadap modernisasi dan globalisasi, ajaran agama perlu diaktualisasikan agar kehidupan keluarga telah menjadi sasaran dampak negatif dari industrialisasi dan modernisasi, tetapi ajaran yang terkandung dalam agama (Islam) baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah semuanya ditujukan untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Lembaga untuk mencapai ini adalah keluarga yang pembentukannya melalui perkawinan yang sah.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian, antara lain:

1. Mendamaikan suami istri yang berselisih

Suami istri yang berselisih berusaha didamaikan, baik oleh pihak Pengadilan Agama atau oleh pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang berselisih, dengan menggunakan sebuah mediasi agar suami istri bisa kembali berdamai.

2. Mengoptimalkan Peran Bp4

Peran Bp4 sangat penting dalam menekan tingginya angka perceraian, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Bp4 di tingkat KUA bisa bermanfaat untuk mengurangi angka perceraian.

Apabila dalam perselisihan diantara suami dan istri dianjurkan mengangkat 2 (dua) orang *hakam* (penengah) dari kedua belah pihak untuk membantu memecahkan permasalahannya dengan harapan agar mereka rukun kembali. Pada zaman modern ini, lembaga *hakam* telah digantikan oleh lembaga *Konsultasi Keluarga*. Dalam kaitan ini Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) fungsi dan tugasnya adalah sebagai *hakam* dari kedua belah pihak untuk mendamaikan bagi suami istri yang bermasalah dengan cara profesional.

Bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik kemudian mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama melainkan berkonsultasi terlebih dahulu ke BP4 sebagian besar masih dapat didamaikan. Tetapi manakala mereka langsung ke Pengadilan Agama, meskipun dimediasi jarang perkawinannya yang dapat diselamatkan. Mengapa, karena masing-masing baik yang menggugat maupun yang tergugat saling mempertahankan harga diri dan gengsinya.

### 3. Menekankan sikap bertanggung jawab

Baik pihak suami atau istri harus bisa bertanggung jawab akan kewajiban dan hak masing-masing, seringkali perceraian terjadi karena adanya pelanggaran, baik dari kewajiban atau hak suami dan istri. Seharusnya suami istri sama-sama berjuang dan bertanggung jawab akan kehidupan rumah tangganya.

### 4. Memberikan penerangan tentang nilai-nilai agama

Tidak ada hidup yang selalu penuh dengan sukacita, meskipun ia seorang multi milioner. Allah SWT akan menguji keimanan keimanan dan ketakwaan seseorang dalam bentuk cobaan fisik, non-fisik, material, dan non material. Oleh sebab itu, diharuskan memiliki ketangguhan dan ketahanan mental. Tidak lupa bersyukur kepada Allah sewaktu mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, tetap ingat kepada Allah dan tidak patah arang ketika menghadapi duka. Kita harus sadar bahwa suka dan duka, tertawa dan air mata semua adalah ujian Allah. Dan hanya dengan selalu takwa kepada-Nya dalam suka dan duka mereka akan lulus dari ujian tersebut. Kesiapan mental semacam ini merupakan kebutuhan manusia di sepanjang zaman agar tidak mudah goyah menghadapi aneka tantangan.

### 5. Mengintensifikasi kursus pranikah.

Berdasarkan hal diatas, sebagai usaha agar setiap perkawinan dapat mencapai tujuannya yaitu membentuk keluarga yang kekal, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kepada para calon pengantin perlu diberi kursus (suscatin) dengan materi sebagai berikut :

- a. Peraturan, Perundangan Perkawinan (UU No.1/1974, PP No.9/1975, PP No.10/1983, PP No.45/1990, dan Inpres No.1/1991, Kompilasi Hukum Islam, UU No.23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga), UU No.7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW, UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Inpres No.9/2000.

- b. Hukum munakahat dan akhlaqul karimah
- c. Kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam perspektif islam.
- d. Psikologi dan sosiologi perkawinan
- e. Managemen konflik dalam keluarga
- f. Fungsi dan ketahanan dalam keluarga
- g. Keimanan dan ketakwaan sebagai dasar hidup dan kehidupan berkeluarga.

## Kesimpulan

Adapun penyebab dan Latar Belakang Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Bogor, antara lain, Latar belakang ekonomi berjumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) kasus, kemudian latar belakang hubungan yang tidak harmonis 824 (delapan ratus dua puluh empat), suami yang tidak bertanggung jawab 929 (sembilan ratus dua puluh empat), krisis moral 469 (empat ratus enam puluh sembilan), cemburu 344 (tiga ratus empat puluh empat), gangguan pihak ketiga 47 (empat puluh tujuh), dan latar belakang KDRT 40 (empat puluh) kasus.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, antara lain: Mendamaikan suami istri yang berselisih, Mengoptimalkan peran Bp4, Menekankan sikap bertanggung jawab antara suami dan istri, Memberikan penerangan tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, dan Mengintensifikasi kursus pra nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi di dalam dunia Pengadilan Agama khususnya di wilayah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama, harusnya lebih menekan tingginya angka perceraian, dengan cara memberitahukan kepada khalayak umum, bisa dengan cara mengadakan seminar tentang bahayanya perceraian.
2. Keluarga dari masingmasing pihak terutama dari pihak orang tua atau mertua, seharusnya bisa menenangkan dan mendamaikan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian, bukan malah memanaskan suasana dan menyuruh untuk bercerai.
3. Pemerintah seharusnya lebih bisa menyediakan lapangan kerja agar suami bisa menafkahi istri, besar atau kecilnya nafkah dikembalikan kepada sikap suami istri tersebut.

4. Para Tokoh Masyarakat, baik dalam forum pengajian, majlis ta'lim, Tabligh Akbar, dan acara keagamaan lainnya untuk memberikan kajian tentang hak dan kewajiban suami istri dan memberikan fakta yang *riil* tentang kenyataan yang terjadi. Memberikan kajian tentang membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
5. Untuk kalangan masyarakat perceraian harus dianggap perkara yang tabu, bukan hal yang biasa dan dijadikan bahan candaan.
6. Meyakinkan dalam hati bahwa pernikahan adalah suatu yang sakral, yang harus dijaga sampai kapanpun dengan berbagai macam perjuangan untuk mempertahankan biduk rumah tangga.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islai*, Jakarta: Pustaka
- Al-Hasimi, Ahmad. *Mukhtar Hadist*, Surabaya: Pustaka As-Salam Hadist No 11
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqhi A'la Mazahibil Arba'ah*, Lebanon : Darul Amani. Cet. III. 1989.
- As-Suyuti, Jalaludin. *Hasiah Sowi A'la Tafsir Jalalaini*, Jeddah: Al-Haramain Juz Cetakan 21, 2014.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- III
- Kitab Al – Ilmiyah, Juz : 4.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. 9, Bogor: Ghalia, 2014.
- Peneliti, *Peran Bp4 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Rahima, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Tim.

Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor

# Mizan

Journal of Islamic Law

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palation* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- I. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
  6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
  7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnalmizan.uikabogor@gmail.com](mailto:jurnalmizan.uikabogor@gmail.com) atau [syarifah@fai-uika.ac.id](mailto:syarifah@fai-uika.ac.id). Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.